



P U T U S A N

Nomor 1991 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURLINA BEDDU;**
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/5 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan ST Hasanuddin, RT/RW 001/-,
Kelurahan Fakfak Selatan, Kecamatan
Fakfak, Kabupaten Fakfak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 30 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURLINA BEDDU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar"* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURLINA BEDDU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

- Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Fakfak;
- Menyatakan Barang Bukti berupa:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Golecha / Heyna	19
2	Rani Kohl	6
3	Diamond Cream	98
4	Tretinoin Beauti-Derm merah	36
5	Tretinoin Maxi Peel - Hijau	19
6	La – Bella Cream	22
7	Super SP Cream	25
8	Erna Cream	98
9	SJ Night Cream	21
10	SJ Day Cream	12
11	Pensil Alis	67
12	Tretinoin Baby Face – Orange	35
13	Bedak Citra	5
14	Ponds beauty Care	1
15	BL Cream	26
16	Esther Sabun	4
17	Mascara Mermaid	1
18	Krim Kuning	9
19	Natural 99 Krim	133
20	Esther Krim	26
21	Body Spa Lotion	5
22	L – Glutathione – Merah	1
23	Special UV Whitening	12
24	Naked 5	1
25	Krim Collagen	3
26	Attractive Eye Brow	1

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Ponds Bedak	2
28	Pixy Bedak	1
29	Lipstik	17

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Ffk tanggal 6 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa NURLINA BEDDU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Golecha / Heyna	19
2	Rani Kohl	6
3	Diamond Cream	98
4	Treitenoin Beauti-Derm merah	36
5	Tretinoin Maxi Peel - Hijau	19
6	La – Bella Cream	22
7	Super SP Cream	25
8	Erna Cream	98
9	SJ Night Cream	21

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	SJ Day Cream	12
11	Pensil Alis	67
12	Tretinoin Baby Face – Orange	35
13	Bedak Citra	5
14	Ponds beauty Care	1
15	BL Cream	26
16	Esther Sabun	4
17	Mascara Mermaid	1
18	Krim Kuning	9
19	Natural 99 Krim	133
20	Esther Krim	26
21	Body Spa Lotion	5
22	L – Glutathione – Merah	1
23	Special UV Whitening	12
24	Naked 5	1
25	Krim Collagen	3
26	Attractive Eye Brow	1
27	Ponds Bedak	2
28	Pixy Bedak	1
29	Lipstik	17

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 71/PID.SUS/2018/PT JAP tanggal 16 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa NURLINA BEDDU dan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Ffk tanggal 6 September 2018 dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURLINA BEDDU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Golecha / Heyna	19
2	Rani Kohl	6
3	Diamond Cream	98
4	Tretinoin Beauti-Derm merah	36
5	Tretinoin Maxi Peel - Hijau	19
6	La – Bella Cream	22
7	Super SP Cream	25
8	Erna Cream	98
9	SJ Night Cream	21
10	SJ Day Cream	12
11	Pensil Alis	67
12	Tretinoin Baby Face – Orange	35
13	Bedak Citra	5
14	Ponds beauty Care	1
15	BL Cream	26
16	Esther Sabun	4
17	Mascara Mermaid	1
18	Krim Kuning	9
19	Natural 99 Krim	133
20	Esther Krim	26
21	Body Spa Lotion	5
22	L – Glutathione – Merah	1

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Special UV Whitening	12
24	Naked 5	1
25	Krim Collagen	3
26	Attractive Eye Brow	1
27	Ponds Bedak	2
28	Pixy Bedak	1
29	Lipstik	17

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 1/Pid/2019/PNFfk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 13 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 13 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex* yang menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Pada saat petugas BPOM dengan didampingi Saksi Lukito Saksomo Jati melakukan pemeriksaan pengawasan lapangan di sekitar Pasar Tumburuni tepatnya di Toko Cahaya Baru, ditemukan kosmetik tanpa izin edar yang ditempatkan di estalase tempat kosmetik. Kemudian petugas Balai POM melakukan pencatatan jumlah barang yang ditemukan;
 - Di Toko Cahaya Baru ada 29 item barang yang dijual tanpa izin edar, karena selain menjual kosmetika, Terdakwa juga menjual susu formula, makanan bayi, sabun mandi, shampoo, pembersih lantai, dan lain-lain;
 - Akibat yang ditimbulkan oleh pemakaian kosmetik tanpa izin edar ialah dapat mengganggu kesehatan bagi pelanggannya seperti iritasi pada kulit dan mengakibatkan wajah merah dapat timbul bopeng pada kulit dan efek panjang dapat mengakibatkan timbulnya kanker;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa, jelas termasuk dalam ruang lingkup “mengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” dikarenakan Terdakwa telah memajang 29 (dua puluh sembilan) item barang kosmetik tepatnya di etalase dan rak-rak bagian kanan pojok dengan maksud untuk dijual kepada masyarakat tanpa dilengkapi dengan izin edar, padahal terhadap setiap kosmetika yang beredar atau diperjualbelikan harus memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Permenkes Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmetika Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan Kosmetika yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus dilakukan notifikasi kepada Kepala Badan;

- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* di mana menjauhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan perlu diperbaiki dengan pertimbangan dalam menjual Kosmetik tanpa ijin edar tersebut Terdakwa menerima kiriman barang tersebut dari Mas Joko karena banyak pembeli yang minta dipesankan atau dibeli kosmetik tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa membeli dalam jumlah sedikit sehingga bukan Terdakwa yang aktif mencari barang tersebut untuk dijual. Disamping itu Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat dibutuhkan di tengah-tengah keluarganya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 71/PID.SUS/2018/PT JAP tanggal 16 Januari 2019 yang

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Ffk tanggal 6 September 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa NURLINA BEDDU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 71/PID.SUS/2018/PT JAP tanggal 16 Januari 2019 yang menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Ffk tanggal 6 September 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dornatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**
ttd.
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 9 Juni 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1991 K/Pid.Sus/2019